



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor 373/PID/2019/PT.BNA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

NamaLengkap : JAINUDDIN Bin (Alm) HASAN;

Tempat Lahir : Seunebok Aceh;

Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun / 16 Desember 1976;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal :Dusun Kerani Hasyim, Desa Seunebok Aceh,
Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Nahkoda Kapal / Tekong Kapal KM Bintang
TorangGT.25 Nomor 3435/PPf;

Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan TinggiBanda Aceh sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2019;

Dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 3 Desember 2019 Nomor 373/PID/2019/PT BNA tentang

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 9 September 2019 Nomor Reg.Perkara : PDS-14/K.SIMP/Ft.3/09/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa Jainuddin Bin (alm) Hasan selaku Nakhoda / Tekong Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi Hendra Syahputra Bin Udin S selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, saksi Muhammad Ridwan Bin Udin S selaku Anak Buah Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, saksi Musliadi Bin Udin S selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, saksi Abdur Rahman Bin Udin S selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, (para saksi yang disidangkan dalam berkas perkara terpisah/ Splitzing) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat disekitar Perairan Ujung Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh atau tepatnya di posisi koordinat 04°-35'-36" LU dan 098°-24'-54" BT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kawasan daerah Pabean Republik Indonesia atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, mengangkut barang impor berupa bawang merah sebanyak : 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah, yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Perbuatan mereka saksidilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Jainuddin Bin (alm) Hasan selaku Nakhoda / tekong Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf bersama-sama dengan Saksi Hendra Syahputra Bin Udin S, saksi Muhammad Ridwan Bin Udin S, saksi Musliadi Bin Udin S, saksi Abdur Rahman Bin Udin S, berlayar dengan menggunakan Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf dari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkahan Sungai Hyu, Kec. Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang menuju ke Pelabuhan Penang, Malaysia dan selama dalam perjalanan yang memegang kemudi Kapal adalah Terdakwa Jainuddin Bin (Alm) Hasan selaku Nakhoda/Tekong KapalKM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, sedangkan posisi masing - masing saksi: saksi Saksi Hendra Syahputra Bin Udin S sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, saksi Muhammad Ridwan Bin Udin S, saksi Musliadi Bin Udin S, saksi Abdur Rahman Bin Udin S, sebagai Anak Buah Kapal (ABK) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf yang bertugas melakukan penambatan tali Kapal, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di Kapal, dan memasak. Dan keesokan harinya Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 17.00 waktu Malaysia, KapalKM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf yang dinakhodai oleh Terdakwa Jainuddin Bin (Alm) Hasan tiba di Pelabuhan Penang, Malaysia, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Syahputra Bin Udin S, saksi Muhammad Ridwan Bin Udin S, saksi Musliadi Bin Udin S, saksi Abdur Rahman Bin Udin S beristirahat di dalam KapalKM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf yang bersangkar (lego jangkar) di Pelabuhan Penang, Malaysia;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 waktu Malaysia, datang mobil truk/lori dengan membawa muatan berupa : bawang merah sebanyak : 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Syahputra Bin Udin S, saksi Muhammad Ridwan Bin Udin S, saksi Musliadi Bin Udin S, saksi Abdur Rahman Bin Udin S mengangkut dan memuat bawang merah sebanyak : 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah ke dalam KapalKM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf yang sedang bersandar di Pelabuhan Penang, Malaysia dan proses pemuatan selesai pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira pukul 01.00 waktu Malaysia, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Syahputra Bin Udin S, saksi Muhammad Ridwan Bin Udin S, saksi Musliadi Bin Udin S, saksi Abdur Rahman Bin Udin S berangkat meninggalkan Pelabuhan Penang, Malaysia menuju Sungai Hyu, Kecamatan Bendahara, Perairan Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, Indonesia, dan pada saat tiba di sekitar Perairan Ujung Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, Prov. Aceh atau tepatnya di posisi koordinat 04°-35'-36" LU dan 098°-24'-54" BT, Terdakwa bersama dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendra Syahputra Bin Udin S, saksi Muhammad Ridwan Bin Udin S, saksi Musliadi Bin Udin S, saksi Abdur Rahman Bin Udin S ditangkap oleh Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30001 karena Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Syahputra Bin Udin S, saksi Muhammad Ridwan Bin Udin S, saksi Musliadi Bin Udin S, saksi Abdur Rahman Bin Udin S membawa muatan barang import berupa bawang merah sebanyak : 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah dan terhadap muatan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atas pengangkutan barang / manifest (daftar muatan barang) berupa Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan Inward Manifest (BC 1.1);

- Bahwa saat Petugas Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30001 melakukan pemeriksaan di dalam KapalKM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, ditemukan barang bukti berupa:
 1. 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah;
 2. 1 (satu) buah Paspur atas nama JAINUDDIN dengan nomor: C 3572501;
 3. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama JAINUDDIN dengan Nomor: F.111008;
 4. 1 (satu) buah Paspur atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan Nomor: B 5474032;
 5. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan Nomor: B.012200;
 6. 1 (satu) buah Paspur atas nama ABDUL RAHMAN dengan Nomor: C 8094501;
 7. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama ABDUL RAHMAN dengan Nomor: D.053559;
 8. 1 (satu) buah Paspur atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan Nomor: B 1931532;
 9. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan Nomor: B.058141;
 10. 1 (satu) buah Paspur atas nama MUSLIADI dengan Nomor: B 1173780;
 11. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUSLIADI dengan Nomor: E.085192;
 12. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.AL.407/43/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Asuransi TOKIO MARINE untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan Nomor TME000102-ADF tanggal 08 Mei 2019;
14. 1 (satu) lembar asli Pas Besar No. PK.204/41/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
15. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No.PK.001/42/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
16. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 s/d 850 m3) Nomor : PK.002/45/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07 Mei 2019;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 3435/PPftanggal 07 Mei 2019;
18. 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload Nomor : PK.787/40/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
19. 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : PK.001/44/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07 Mei 2019;
20. 1 (satu) lembar asli Pas Besar Nomor : PK.204/41/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
21. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama HENDRA SYAHPUTRA Nomor : PK.301/208/UPP-IDI/IV/ tanggal 06 Maret 2018;
22. Daftar Awak Kapal KM. BINTANG TORANG tanggal 25 Juni 2019;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi dengan Nomor polis 0001409160111 yang diterbitkan PT. Sinarmas Asuransi Marine Hull tanggal 08 Mei 2019;
24. 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 867458036487959;
25. 1 (satu) buah Smartphone Merk VIVO dengan IMEI 868889033425619;
26. 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 863308041611230;
27. 1 (satu) buah Smartphone Merk REDMI dengan IMEI 865690034591760;
28. 1 (satu) buah Smartphone Merk SAMSUNG dengan IMEI 357410/07/172540/2;
29. 1 (satu) buah Label Bawang Merah asal Negara Pakistan;
30. 1 (satu) Unit GPS merek GARMIN 580;
31. 1 (satu) buah KOMPAS;

Selanjutnya karena Terdakwa bersama dengan Saksi Hendra Syahputra Bin Udin S, saksi Muhammad Ridwan Bin Udin S, saksi Musliadi Bin Udin S, saksi Abdur Rahman Bin Udin S dan KapalKM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf dibawa ke Dermaga Pangkalan Patroli Kantor Wilayah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara di Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selalu Nakhoda/Tekong Kapal KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf, bersama dengan Saksi Hendra Syahputra Bin Udin S, saksi Muhammad Ridwan Bin Udin S, saksi Musliadi Bin Udin S, saksi Abdur Rahman Bin Udin S (masing-masing merupakan Anak Buah Kapal (ABK) KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf), yang tidak melaksanakan kewajiban kepabeannya sehingga menimbulkan kerugian negara berupa Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas importasi illegal barang berupa bawang merah sebanyak : 2.152 (dua ribu seratus lima puluh dua) karung @ 9,5 (sembilan koma lima) kilogram yaitu sebesar Rp.266.873.746,00 (Dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-14/K.SIMP/Ft.2/2019 tertanggal 4 Nopember 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAINUDDIN Bin (ALM) HASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Kepabeanan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP", sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAINUDDIN Bin (ALM) HASAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. BINTANG TORANG GT.25 No. 3435/PPf;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 867458036487959;
- 1 (satu) buah Smartphone Merk VIVO dengan IMEI 868889033425619;
- 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 863308041611230;
- 1 (satu) buah Smartphone Merk REDMI dengan IMEI 865690034591760;
- 1(satu) buah Smartphone Merk SAMSUNG dengan Nomor IMEI 357410/07/172540/2;
- 1 (satu) Unit GPS merek GARMIN 580;
- 1 (satu) buah KOMPAS

Dirampas untuk Negara;

- 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah; (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Nomor : Sprin.Musnah – 01/WBC.01/PPNS/LK07/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Nomor: BA.Musnah – 01/WBC.01/PPNS/LK07/2019 tanggal 25 Juli 2019);
- 1 (satu) buah Paspor atas nama JAINUDDIN dengan nomor: C 3572501;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama JAINUDDIN dengan nomor: F.111008;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan nomor: B 5474032;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan nomor: B.012200;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama ABDUL RAHMAN dengan nomor: C 8094501;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama ABDUL RAHMAN dengan nomor: D.053559;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan nomor: B 1931532;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan nomor: B.058141;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIADI dengan nomor: B 1173780;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUSLIADI dengan nomor: E.085192;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.AL.407/43/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Asuransi TOKIO MARINE untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan No. TME000102-ADF tanggal 08 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Pas Besar No. PK.204/41/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang No.PK.001/42/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 s/d 850 m3) No. PK.002/45/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri No.-3435/PPf- tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload No. PK.787/40/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara No. PK.001/44/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama HENDRA SYAHPUTRA Nomor:PK.301/208/UPP-IDI/IV/ tanggal 06Maret 2018;
 - Daftar Awak Kapal KM. BINTANG TORANG tanggal 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi dengan Nomor polis 0001409160111 yang diterbitkan PT. Sinarmas Asuransi Marine Hull tanggal 08 Mei 2019;
 - 1 (satu) buah Label Bawang Merah asal Negara Pakistan; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 260/Pid.B/2019/PN.Ksp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAINUDDIN Bin (Alm) HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Mengangkut barang Import yang tidak tercantum dalam Manifes*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. BINTANG TORANG GT.25 Nomor : 3435/PPf;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 867458036487959;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk VIVO dengan IMEI 868889033425619;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk OPPO dengan IMEI 863308041611230;
 - 1 (satu) buah Smartphone Merk REDMI dengan IMEI 865690034591760;
 - 1(satu) buah Smartphone Merk SAMSUNG dengan Nomor IMEI 357410/07/172540/2;
 - 1 (satu) Unit GPS merek GARMIN 580;
 - 1 (satu) buah KOMPAS;
 - 3.168 (tiga ribu seratus enam puluh delapan) karung @ 9 (sembilan) kilogram bawang merah; (telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Nomor : Sprin.Musnah-01/WBC.01/PPNS/LK07/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Nomor: BA.Musnah-01/WBC.01/PPNS/LK07/2019 tanggal 25 Juli 2019);
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama JAINUDDIN dengan Nomor : C 3572501;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama JAINUDDIN dengan Nomor : F.111008;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan Nomor : B 5474032;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama HENDRA SYAHPUTRA dengan Nomor : B.012200;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama ABDUL RAHMAN dengan Nomor : C 8094501;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama ABDUL RAHMAN dengan Nomor : D.053559;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan Nomor : B 1931532;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUHAMMAD RIDWAN dengan Nomor: B.058141;
 - 1 (satu) buah Paspor atas nama MUSLIADI dengan Nomor : B 1173780;
 - 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama MUSLIADI dengan Nomor : E.085192;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan No.AL.407/43/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Asuransi TOKIO MARINE untuk Klaim Kru atas Kecelakaan atau Kejadian Perorangan Nomor : TME000102-ADF tanggal 08 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Pas Besar Nomor : PK.204/41/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/42/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100M3 s/d 850 m3) Nomor : PK.002/45/05/KSOP/TBA-19- tanggal 07Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 3435/PPf tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar Certificate of Perfection and Temporary Line Reload Nomor : PK.787/40/05/KSOP/TBA-2019 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Kesempurnaan dan Garis Muat Sementara Nomor : PK.001/44/05/KSOP/TBA 19 tanggal 07 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan Sebagai Kepala Kamar Mesin atas nama HENDRA SYAHPUTRA Nomor : PK.301/208/UPPIDI/IV/ tanggal 06Maret 2018;
 - Daftar Awak Kapal KM. BINTANG TORANG tanggal 25 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi dengan Nomor polis 0001409160111 yang diterbitkan PT. Sinarmas Asuransi Marine Hull tanggal 08 Mei 2019;
 - 1 (satu) buah Label Bawang Merah asal Negara Pakistan;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Hendra Syahputra, DKK;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simping bahwa Penuntut Umumpada tanggal 18 Nopember 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 260/Pid.B/2019/PN Ksp tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kuala Simping bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Nopember 2019;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 21 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simping pada tanggal 25 Nopember 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa tanggal 25 Nopember 2019;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 19 Nopember 2019 Nomor W1-U14/3125/HK.01/11/2019 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan tembusannya ditujukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2019, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknyadapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simping telah salah menjatuhkan putusan mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam berkas perkara Jainuddin Bin (Alm) Hasan, yang mana dalam amar putusannya Nomor: 260 /Pid.Sus/2019/PN.KSP tanggal 14 November 2019, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Hendra Syahputra, dkk ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simping tidak memenuhi rasa keadilan karena penjatuhan pidana Terdakwa terlalu ringan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan kepastian hukum karena Putusan tersebut tidak menerapkan norma hukum yang selaras dengan praktek penegakan hukum, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan suatu kondisi harmonisasi antara Das Solen dan Das Sein khususnya dalam menerapkan Sistem Penjatuhan Hukum Pidana, oleh karenanya mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan pidana dan juga status barang bukti sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 260/Pid.B/2019/ PN.Ksp.beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, demikian pula tentang status barang bukti telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian pula tentang status barang bukti telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenadalam perkara splittings sudah seharusnya apabila barang bukti tersebut statusnya untuk sementara dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lainnya (perkara Terdakwa terpisah) dan nantinya tentang penetapan status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara yang diputus paling belakang (Terdakwa Hendra Syahputra dkk/perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 260/Pid.B/2019/PN.Ksp.telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 260/Pid.B/2019/PNKspyang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Selasa , tanggal 7 Januari 2020 oleh kami SUYADI, SH.selaku Hakim Ketua Majelis, H. MUHAMMAD NUR, SH.MH. dan SIGIT SUTANTO, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NUR AFIFAH, SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. H. MUHAMMAD NUR, SH.MH.

d.t.o

2. SIGIT SUTANTO, SH.MH

KETUA MAJELIS

d.t.o

S U Y A D I, SH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

NUR AFIFAH, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 373/Pid/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)